

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN
(STUDI KEPUSTAKAAN)**

SKRIPSI

**Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



**OLEH :
UMRAN USMAN
NIM. 2016210174**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

Hak asasi manusia adalah hak setiap individu yang diatur oleh UUD 19945, dimana dijelaskan bahwa masyarakat miskin termasuk anak terlantar dipelihara oleh negara. Tingginya anak jalanan memiliki kontradiksi dengan perlindungan hak anak yang skalanya bukan hanya pada tingkatan nasional, tetapi juga internasional. Pada tingkatan daerah, seperti Kota Malang, hal ini juga menyebabkan permasalahan sosial, sehingga diatur dalam Perwali Kota Malang No.9 Tahun 2013, Tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, sebagai upaya Pemkot malang dalam peningkatan tingkat kesejahteraan sosial warga Kota Malang

Goals dari penelitian ini yakni dapat mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan kebijakan terkait beserta faktor yang menyertai implementasi kebijakan tersebut. Metode Kepustakaan dipakai dalam penelitian ini dengan cara menganalisis teks berupa jurnal, artikel, buku-buku bahkan karya tulis yang dibuat dalam mengamati suatu peristiwa, sehingga dapat dikaji tidak hanya tulisan tetapi tingkah laku dan juga peradaban

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang efektif nya pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinkos Kota Malang pada aspek komunikasi, sumber daya, kecenderungan, sikap, dan brokras. Aspek pendukung diantaranya adalah keseriusan juga komitmen dari para pelaksana program pembinaan anak jalanan, adanya dukungan dana dari Kementerian Sosial, serta adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah negara bagian dengan LSM dan penyelenggara kesejahteraan sosial di kota Malang. Kendalanya adalah proses pelaksanaan program pembinaan terhadap anak jalanan itu sendiri, namun Dinsos Kota Malang menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas dan kurangnya sumber daya infrastruktur.

Kata Kunci : Pembinaan Anak Jalanan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari negara berkembang, Indonesia tidak terlepas dari permasalahan-Permasalahan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Salah satu permasalahan sosial yang ada di Indonesia adalah kemiskinan, berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia memiliki total penduduk miskin mencapai 25,14 jta jiwa, jika dipresentasikan mencapai 9,14 % dari seluruh penduduk Indonesia(Bps, 2021) beberapa penyebab yang saling terkait sehingga menimbulkan kemiskinan di Indonesia. Faktor penyebab kemiskinan antara lain cacat fisik dan mental, pendidikan yang tidak memadai, kurangnya keterampilan bisnis, dan kurangnya kesempatan kerja yang tersedia. Dari hal tersebut maka disimpulkan masalah ini erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja, seperti pengangguran. Kemiskinan dipicu oleh masyarakat yang tidak bekerja, dan pengangguran disebabkan oleh kemiskinan dimana rakyat tidak dapat memperoleh layanan kesehatan.

Masalah sosial sering terjadi di daerah perkotaan.Contohnya, gelandangan, anak jalanan dan pengemis. Permasalahan ini ialah tumpukan berbagai masalah, seperti pendidikan yang buruk, kemiskinan, minimnya keterampilan kerja, faktor lingkungan, aspek kesehatan dan sosial budaya. Kemiskinan menjadi penyebab utama banyaknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Kemiskinan menyebabkan seseorang terpaksa untuk menjadi seorang gelandang, dikarenakan

ketidak tersedianya tempat tinggal dengan indikator kelayakan, sehingga mengemis dijadikan alternatif kerja.

Tidak hanya itu anak *Broken Home* rentan jadi anak jalanan sebab keadaan kemiskinan yang menyebabkan mereka mencari perlindungan. Pemerintah sudah berniat buat mengatasi anak jalanan, gelandangan serta pengemis yang sudah tersebar di seluruh tanah air. Terpaut dengan anak jalur di Indonesia bersumber pada informasi dari pusat informasi Kemensos RI, anak jalanan di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 16. 416, 2018 sebesar 15. 120, serta 2019 sebanyak 16. 630 [http:// rehsos. go. id](http://rehsos.go.id)(diakses pada Selasa, 02 Juli 2019. Sesuai pasal 1 ayat 2 UUD RI 1945, yang berbunyi “Fakir miskin serta kanak- kanak yang terlantar di pelihara oleh Negeri, juga adanya sistem jaminan sosial untuk masyarakat kurang mampu sebagai nilai kemanusiaan. Peraturan tersebut menjelaskan pada pembuat kebijakan dalam perihal ini dinas sosial Kota Malang buat membuat peraturan yang berpihak pada kalangan bawah, pemerintah pusat sangat berharap kepada pemerintah wilayah serta warga di dekat buat untuk memiliki inovasi terkait anak pemberdayaan anak jalanan tanpa wajib menunggu kebijakan serta arahan resmi pemerintah.

Pembelajaran ialah perihal berarti yang hendak jadi modal tiap orang dalam bermacam urusan paling utama dalam mencari pekerjaan. Tiap lapangan pekerjaan tentu memiliki standar pembelajaran ataupun kerap disebut minimum lulusan. Mereka rata- rata tidak mempunyai pembelajaran yang lumayan, apalagi banyak pula tak sempat bersekolah. Tingkatan pendidikan mereka relatif rendah menyebabkan hambatan untuk mendapatkan *Job* yang baik buat memenuhi

kebutuhan hidup. Kesimpulannya ini juga berakibat pada kanak-kanak mereka. Sebab tidak dapat mempunyai pekerjaan serta pemasukan yang lumayan, mereka tidak sanggup buat menyekolahkan anaknya. Malahan banyak pula orang tua yang menyuruh anaknya buat jadi pengamen ataupun pengemis demi buat menolong kebutuhan keluarganya.

Undang-Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 2 berkata kalau “tiap masyarakat negeri harus menjajaki pembelajaran bawah serta pemerintah harus membiayainya”. Tidak hanya itu dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tertulis kalau “Pemerintah serta pemerintah wilayah harus menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pembelajaran untuk tiap masyarakat negeri yang berumur 7 sam 5 belas tahun”. 2 ketentuan dengan hukum yang kokoh ini telah sangat jelas menerangkan kalau negeri, dalam perihal ini pemerintah harus membiayai serta menjamin pendidikan tiap generasi penerus bangsa.

Berdasarkan data dari dinas Kota Malang jumlah anak jalanan tahun 2014 mencapai 114 anak jalanan, pada tahun 2015 meningkat menjadi 86 anak jalanan, dan 2016 mengalami penurunan menjadi 48 anak jalanan, tahun 2017 sebanyak 76 anak jalanan, tahun 2018 sebanyak 65, tahun 2019 sebanyak 113 orang. melalui dinas sosial Kota Malang telah melakukan berbagai upaya pembinaan juga pelatihan pengembangan hidup untuk anak jalanan. Dengan cara memfasilitasi pendidikan, memberikan pekerjaan, menyediakan modal usaha juga menyediakan rumah singgah..

Berdasarkan fenomena yang terjalin di Kota Malang berkenaan dengan pengemis, gelandangan serta anak jalanan, pemerintah wilayah melaksanakan program menanggulangi anak jalanan lewat peraturan hukum dengan menghasilkan Perwali Kota Malang No 9 Tahun 2013 terkait anak jalanan, gelandangan juga pengemis yang dimana bukan merupakan budaya bangsa Indonesia. Kalau mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan serta pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain di tempat universal dan membolehkan mereka jadi sasaran eksploitasi serta aksi kekerasan, sehingga butuh lekas dicoba penindakan secara komprehensif, terpadu serta berkesinambungan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti terkait ***“Implementasi Kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Malang” (Studi pada dinas sosial kota malang)***

1.2. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Malang?
- 2 Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Bersumber pada formulasi permasalahan diatas, tujuan riset ini ialah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Malang.
- 2 Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis : sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik dalam menyikapi permasalahan sosial
2. Manfaat Praktis: Sumbangan Informasi dan sekaligus masukan bagi pemkot Kota Malang, khususnya Dinsos dalam melakukan pembinaan anak jalanan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar kebijakan public*. Alfabeta: Bandung,
- Agustina, Nina dan Setyawan, Dody. 2018. Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi di Dinas Sosial Kota Malang Jawa Timur). Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly Press.
- Endang Sri Hidayah. 2018. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Pemerintah Sulawesi Selatan.
- Fadoli, Rostyaningsih 2019. Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun
- Gumanti, Lulu, dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Batu: Literasi Nusantara
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy, Dinamika kebijakan publik, Implementasi Kebijakan Publik, Analisis kebijakan publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013. *Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis*.
- Pratiwi, dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta pada jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan public*. Malang. Intelegensia Media.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2014 *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan studi kasus*. Yogyakarta. Center of Academic Publishing service.